

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10771.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG PLELEN
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21 Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Pancuran – Krengseng, Desa Plemen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-035
 - Masa Berlaku : 13 Januari 2021 - 12 Januari 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 08 - 10 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG PLELEN** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dengan perubahan lingkup sertifikasi yang sebelumnya PBPHH menjadi PBUI.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 31 December 2025



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 31 December 2025

No. : 10770.3/EXT-MUTU/XII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA
CABANG BATANG PLELEN**

Kepada Yth.
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG PLELEN
Attn. Bapak Rusdi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-035
Masa Berlaku Sertifikat : 13 January 2021 - 12 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018	Piano Parts	2.000

Tanggal Penilikan 3 : 08 - 10 Desember 2025
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Diemas M. Fahmi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2026
(Resertifikasi)

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Diemas Musyrifal Fahmi
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang – Plelen
- b. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930,
Provinsi DKI Jakarta
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA
(Perubahan Lingkup, hanya sebagai PB-UI)
- d. Legalitas Pemegang Izin : ➤ SK. Definitif PBPHH melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.
511/Melhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 02 Agustus 2019.
Veneer = 50.000 M3/Tahun.
➤ KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu berdasar NIB:
8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018, tanggal cetak 19
September 2025, Resiko Menengah rendah, memiliki izin usaha
berupa NIB dan Sertifikat Standar Nomor: 81203120212540047,
kapasitas Furniture dari Kayu = 2000 M3/Tahun.
- e. Produk dan Kapasitas Izin :
• Veneer : 50.000 M3/Tahun (Sudah dicabut)
• Furniture dari Kayu : 2.000 M3/Tahun (Izin Baru)
- f. Lokasi Pabrik : Jl. Pancuran - Krengseng, Desa Plelen, Kecamatan Gringsing,
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
- g. Pengurus Perusahaan :
Direktur Utama : Tn. Harry Mulyadi Santoso
Direktur : Tn. Andrew Wardoyo
Direktur : Tn. Liauw She Jin
Direktur : Tn. Marcellus Agha Tri Prasetyo
Komisaris Utama : Tn. Eko Dharmajanto Kasih
Komisaris : Tn. Ito Sumardi, DS, S.H., M.H., M.B.A., M.M.
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Rusdi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Nov-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Nov-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Di Kantor PT. SGS Cabang Batang-Plelen Senin, 08/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. SGS Cabang Batang-Plelen b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. SGS CABANG BATANG-PLELEN Senin, 08/12/2025 s/d Rabu, 10/12/2025	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. SGS Cabang Batang-Plelen Rabu, 10/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. SGS Cabang Batang-Plelen f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 31/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. SGS Cabang Batang-Plelen, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB : 8120312021254 yang sudah terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. SGS, tanggal cetak 19 September 2025. KBLI terdaftar selaras dengan perizinan lainnya, yaitu sampai dengan Bulan Juli 2025 masih mendaftarkan KBLI 16214 – Industri Veneer, dan setelah itu sejak Pertengahan Bulan Juli 2025, KBLI 16214 dicabut, dan digantikan dengan KBLI Industri (31001 – Industri Furniture dari Kayu). Adapun industri baru belum realisasi produksi dan perdagangannya.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI industri dan perdagangan yang terdaftar pada Lampiran NIB: 8120312021254 yang sudah terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, dimana lingkup perdagangan Veneer sesuai dengan pendaftaran KBLI 16214 pada NIB sampai dengan pencabutannya pada 10 Juli 2025. Kemudian lingkup industry baru berupa KBLI 31001 sudah didaftarkan pada lampiran NIB sejak tanggal 3 April 2025 sebagai perubahan NIB ke-90, namun belum ada realisasi produksi komponen piano sejak 3 April 2025 sampai dengan 30 November 2025.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP kantor pusat PT. Sumber Graha Sejahtera yang diterbitkan oleh KPP Madya Dua Tangerang, Kanwil DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu RI, dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA atas nama PT. SGS. Nomor: 02.015.626.4-415.000, sebagai wajib pajak yang berkedudukan berkantor pusat di Jakarta Selatan, atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera. Informasi NPWP dalam OSS juga dalam status terdaftar dengan NPWP dan NIB Nomor: 8120312021254.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Untuk lingkup industry Veneer (KBLI 16214) yang terdapat operasional pada Desember 2023 sampai dengan Bulan Februari 2025, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit terakhir kali pada tahun 2017 yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang. Tersedia pelaporan pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>UKL-UPL kepada Kementerian LHK RI secara online melalui akun SIMPEL KLHK RI atas nama PT. SGS Cabang Batang-Plelen sampai dengan pelaporan Semester II Tahun 2024.</p> <p>Untuk perubahan industry menjadi Industri Furniture Kayu sejak pendaftarannya di Pada tanggal 3 April 2025, dan dilakukannya pencabutan KBLI Industri Veneer pada 10 Juli 2025, Perusahaan belum memiliki dokumen UKL-UPL perubahan serta belum menunjukan dokumentasi proses perubahan dokumen lingkungannya saat diverifikasi sebagai penilikan Tahun 2025 (Tgl. 08-10 Des. 2025), kondisi ini menjadi temuan ketidaksesuaian, dan dibuktikan Tindakan perbaikan melalui bukti-bukti dokumen SPPL perubahan KBLI Industri PT. SGS Cabang Batang Plelen menjadi KBLI 31001, Tgl. 4 Juli 2025, bukti rapat online pembahasan proses perubahan dokumen lingkungan Tanggal 3 Desember 2025, dan dilengkapi dengan Pernyataan Wakil Manajemen tanggal 30 Desember 2025. Hingga saat pertemuan penutupan penilikan ke-3 Terjadwal di tahun 2025, tampak bahwa belum ada aktifitas industry pasca perubahan, dan kondisinya masih dalam proses instalasi permesinan KBLI 31001.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Pada saat operasional industri pada lingkup KBLI 16214 – Industri Veneer yang aktif sampai dengan Februari 2025, tersedia pelaporan UKL-UPL sampai dengan Semester II Tahun 2025. Namun sejak penghentian kegiatan pada Februari 2025, dan pencabutan KBLI 16214 pada April 2025, hingga perubahan KBLI 31001 pada Juli 2025, dokumen lingkungan berupa SPPL dengan penapisan dokumen lingkungan wajib berupa UKL-UPL yang sedang diproses perubahannya, sehingga pelaksanaan Kelola lingkungan dilakukan sesuai komitmen SPPL dalam tahap rekonstruksi lingkup industri baru dan didokumentasikan secara internal. Apabila revisi UKL-UPL sudah terbit hingga rekomendasinya dalam rangka penyeselarasan ke lingkup IUI baru (KBLI 31001), maka PT. SGS Cabang Batang-Plelen wajib melakukan pelaporan UKL-UPL rutin sesuai tata waktu. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPBH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPBH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. SGS Cabang Batang-Plelen awalnya memiliki izin usaha industri primer dengan KBLI 16214 dengan izin berusaha berupa SK Definitif dan NIB serta Sertifikat Standard dengan kapasitas izin 50.000 M3/Tahun, hingga dilakukan pencabutan non likuidasi atas lingkup izin tersebut pada tanggal 10 Juli 2025. Sebelumnya pada tanggal 3 April 2025 dilakukan perubahan NIB dengan pendaftaran KBLI 31001 pada Alamat usaha PT. SGS Cabang Batang-Plelen, sebagai kegiatan usaha beresiko menengah rendah dan perizinan usahanya diperbaharui berupa NIB dan Sertifikat Standard Tanggal 4 Juli 2025 dengan kapasitas izin industri furniture dari kayu sebesar 2.000 M3/Tahun. Lokasi usaha dan Realisasi permesinan industri yang terpasang sesuai informasi pada dokumen perizinan.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. SGS Cabang Batang-Plelen melaporkan RKOPHH secara online; https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/ dan tersedia tanda terima pelaporannya. Berdasarkan pelaporan RKOPHH, diketahui kesesuaian informasi stok awal tahun berjalan dan realisasi sesuai periode bulan perolehan terakhir pada tahun berjalan, selaras dengan data stok awal LMKB tahun berjalan, dan pada realisasi di Januari 2024 s/d Februari 2025 yang dilaporkan hingga periode laporan terakhir di Bulan Oktober 2025 (Pencabutan izin di Juli 2025). Tercatat dalam laporan bahwa realisasi seluruhnya dari penerimaan kayu bulat asal hutan hak jenis budidaya berdokumen SAKR, sehingga dokumen pendukung berupa identifikasi realisasi perkabupaten telah selaras. RKOPHH dilaporkan rencana s/d Semester I Tahun 2025, dan sampai dengan Bulan Februari 2025 untuk realisasi Tahun berjalan. Setelah itu, pada Juli 2025 PT. SGS Cabang Batang-Plelen melakukan pencabutan izin berusaha lingkup PBPBH berupa industri veneer, sehingga akun RKOPHH-nya dinonaktifkan sejak Semester II Tahun 2025.
Verifier g. Laporan Data SIINas	Memenuhi	Kegiatan industri PT. SGS Batang Plelen untuk industri veneer, terakhir kali sampai dengan pelaporan 2024, dan belum pernah ada pelaporan Kembali karena Perusahaan menghentikan aktifitas industri pada awal Tahun 2025, dan mengalami perubahan lingkup menjadi KBLI 31001 yang masih nihil aktifitas industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, PT. SGS di kantor pusat terverifikasi <u>berstatus</u> sebagai API-P dalam NIB OSS RBA: 8120312021254 yang terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. SGS, tanggal cetak 19 September 2025. Berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam 24 bulan terakhir, PT. SGS Cabang Batang-Plelen tidak termasuk unit usaha PT. SGS yang melakukan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada Penilikan di Tahun 2025. Diketahui mekanisme penilikan sejak awal adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri Primer PT. SGS Cabang Batang-Plelen, di Kabupaten Batang, dan pada tahun ini berubah menjadi PB-UI.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. SGS Cabang Batang-Plelen menerima bahan baku kayu bulat untuk lingkup industri Veneer (KBLI 16214) yang aktif operasional hingga bulan Februari 2025. Penerimaan kayu bulat seluruhnya dari pembelian kepada pihak pemilik lahan yang tercatat dari 95 entitas perorangan dari 24 kota/kabupaten di Pulau Jawa, dan 1 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh pembelian menurut SOP saat itu dengan ketersediaan Order pembelian, bukti bayar, hasil tally penerimaan, dan dokumen SAKR lengkap dengan lampiran informasi asal-usul kayu bulat dari lahan tebangannya. Namun akibat terjadi penghentian aktifitas industri pada Februari 2025 yang berdampak pada PHK Masal seluruh pekerjanya, sehingga hanya tersedia catatan penerimaannya.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah, berupa SAKR untuk kayu bulat hutan hak.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Tidak tersedia arsip dokumen penerimaan dan pemeriksaan fisik kayu bulat hutan hak yang diterima terakhir kali pada Februari 2025. Hal ini menjadi temuan ketidaksesuaian dan dinyatakan oleh Wakil Manajemen bahwa akar masalahnya karena terjadi PHK Massal pada awal tahun 2025 yang mengakibatkan ketiadaan personal yang menyimpan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		arsip pada saat kunjungan penilikan di Desember 2025. Bukti perbaikan berupa penjelasan dari MR dapat diterima, dan selanjutnya perusahaan akan menjalankan lingkup usaha Furniture kayu yang mengolah kayu olahan berupa Plywood, Veneer, dan LVL, namun belum ada operasional di Desember 2025.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam 24 bulan terakhir periode Desember 2023 – November 2025 hanya melaksanakan aktifitas industri Veneer-nya pada Januari 2024 – Februari 2025, dimana pada periode tersebut perusahaan telah menerima bahan baku berupa kayu bulat asal hutan hak jenis budidaya yang didominasi jenis Sengon, berdokumen SAKR sebanyak 5.066 set dokumen, dengan total volume kayu bulat sebesar 44.541,26 M3. Volume penerimaan bahan baku menurut register SAKR selaras dengan data perolehan LMKB periode yang sama. Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. SGS Cabang Batang-Plelen sampai dengan Februari 2025 dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. PT. SGS Cabang Batang-Plelen tidak pernah menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. PT. SGS Cabang Batang-Plelen sejak April 2025 mendaftarkan kegiatan industri Furniture kayu sebagai Industri lanjutan, namun belum pernah menerima bahan baku untuk lingkup industri tersebut.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.b. dan 2.1.1.d., berdasarkan data register periode Jan. 2024 – Februari 2025, diketahui PT. SGS Cabang Batang-Plelen menerima kayu olahan dari jenis-jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya karena tidak tergolong dalam klasifikasi CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam rentang Jan. 2024 – Feb. 2025, tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam rentang Jan. 2024 – Feb. 2025, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Penerimaan bahan baku log hutan hak jenis budidaya (Sengon), dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan DHH sesuai SOP / Panduan pemeriksaannya. Namun terbit LKS karena perusahaan tidak mengarsipkan penerimaan akibat adanya penutupan pabrik pada Februari 2025. Perbaikan LKS dituliskan dalam pernyataan Wakil Manajemen terkait kondisi perusahaan dan komitmen pemeriksaan DHH di masa mendatang, apabila masih terdapat penerimaan kayu olahan dari pemasok yang boleh ber-DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam rentang Januari 2024 – Februari 2025 ketika menjalankan aktifitas PBPHH industri veneer, tidak pernah melakukan impor bahan baku. Demikian halnya ketika sudah memiliki pendaftaran izin usaha pada lingkup KBLI 31001, Perusahaan juga belum pernah melakukan aktifitas impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen pada periode Januari 2024 sampai dengan November 2025 tidak pernah melakukan penerimaan komoditas Impor, sehingga status Deklarasi Impor yang dilakukan oleh PT. SGS kantor pusat, diberlakukan hanya bagi lokasi industri afiliasinya yang menerima komoditas industri kehutanan impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam periode Januari 2024 sampai dengan November 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam periode Januari 2024 sampai dengan November 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam periode Januari 2024 sampai dengan November 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam periode Januari 2024 sampai dengan November 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam periode Januari 2024 sampai dengan November 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam periode Januari 2024 sampai dengan November 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam periode Januari 2024 sampai dengan November 2025, tidak pernah melakukan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Adapun yang menjadi parameter ketelusuran bahan baku Veneer dari kayu bulat adalah berdasarkan kombinasi informasi Nomor Reservasi dan Nomor Dokumen Angkutan (SAKR)nya. Kombinasi kode unik nomor reservasi dan nomor urut penerimaan SAKR akan diperoleh informasi dokumen asal kayu bulatnya melalui Dokumen Tally Log List Penerimaan Kayu Bulat.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi periode data produksi Veneer dari arsip data yang tersedia pada periode Januari 2024 – Juli 2025 sesuai status terdaftarnya KBLI 16214, dan diketahui bahwa PT. SGS Cabang Batang-Plelen merealisasikan produksi veneer core dengan dominasi jenis kayu Sengon. Untuk perubahan lingkup menjadi hanya industry furniture, belum ada kegiatan industrinya.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. SGS Cabang Batang-Plelen merealisasikan produksi berupa Veneer sampai dengan bulan Februari 2025, dimana realisasi produksi sesuai dengan kapasitas izin industry Veneer. Izin industry Veneer telah dicabut pada Bulan Juli 2025, dan sebelumnya pada Bulan April 2025, Perusahaan sudah mendaftarkan lingkup industri baru yaitu Furniture dari Kayu (KBLI 31001) yang masih nihil produksi sampai saat audit dilaksanakan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode audit Januari 2024 s/d November 2025, PT. SGS Cabang Batang-Plelen tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Lelang dari kayu sebagai hasil sitaan barang bukti modus kejahatan lingkungan, oleh aparat berwenang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. SGS Cabang Batang-Plelen telah membuat laporan LMKB/LMHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	Pada rentang periode Jan. 2024 – November 2025, PT. SGS Cabang Batang-Plelen tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Surat Jalan dan Nota Perusahaan yang menuliskan rincian produk sesuai dengan yang dipindahtangankan tujuan lokal, dan terbit menurut data Januari 2024 – Februari 2025, sebanyak 530 set dokumen dengan volume pengiriman Veneer Core Sengon dan Jenis Lainnya (Jabon, Karet, Mangga) mencapai 28.543,7047 M3.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam rentang periode berlakunya izin industri Veneer sampai dengan Juli 2025, diketahui belum pernah merealisasikan ekspor produk Veneer Core. Seluruh produk tersebut ditujukan bagi aktifitas pengiriman domestik sebagai hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam rentang periode berlakunya izin industri Veneer sampai dengan Juli 2025, diketahui belum pernah merealisasikan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam rentang periode berlakunya izin industri Veneer sampai dengan Juli 2025, diketahui belum pernah merealisasikan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam rentang periode berlakunya izin industri Veneer sampai dengan Juli 2025, diketahui belum pernah merealisasikan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Batang-Plelen dalam rentang periode berlakunya izin industri Veneer sampai dengan Juli 2025, diketahui belum pernah merealisasikan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. SGS Batang-Plelen terdaftar sebagai pemegang Sertifikat VLHH Hilir, Nomor: LPVI-008/MUTU/LK-035. Dalam rentang realisasi produksi Veneer dan pengiriman local produk olahan tersebut hingga Februari 2025, diketahui perusahaan kehilangan arsip dokumen angkutan dan contoh label Veneer yang dimaksud sebagai pola klaim tanda SVLK PT. SGS Cabang Batang-Plelen. Adapun arsip terakhir dari bukti approval tanda SVLK pada tanggal 22 Agustus 2023 dan penerapan tanda SVLK pada Kop Surat resmi, dengan slogan Sustainable bernomor seri: VLHH-33-06-0094.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen Pedoman/Prosedur K3 PT. SGS Cabang Batang-Plelen berupa Manual Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dokumen HSE yang berlaku di PT. SGS Unit Balaraja, yaitu Nomor: SGS/MN/SISTEM-02 tanggal 01 September 2007, revisi ke-03, tanggal 23 Mei 2019. Dokumen tersebut telah disetujui oleh manajemen perusahaan dan masih berlaku hingga audit tahun 2025. Tersedia penanggung jawab K3 di PT. SGS Cabang Batang-Plelen melalui Surat Keputusan Kepala Unit HRBP Sampoerna Kayoe, Nomor: SGS/Tangerang (Balaraja)/HRD/SK/012/Des-2025, tanggal 1 Desember 2025, yang menunjuk Bpk. Rusdi sebagai penanggung jawab K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian yang tepat sesuai kondisi kerja di PT. SGS CABANG BATANG-PLELEN.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang-Plelen belum memiliki Serikat Pekerja, oleh karena itu, manajemen menerbitkan Kebijakan Bebas Berserikat melalui Surat Komitmen HRD & GA, Nomor: 015/SGS/HRDGA/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang-Plelen memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan dinyatakan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun di PT. SGS Cabang Batang-Plelen. Karyawan termuda dengan tahun kelahiran 1992, atau sudah berusia 18 Tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang-Plelen masih dalam kondisi non operasional sejak PHK masal pada Februari 2025. Tercatat hanya terdapat 7 karyawan PT. SGS terdiri dari 2 orang manajemen dari kantor pusat dan 5 orang keamanan yang seluruhnya adalah laki-laki dimana tugasnya saat ini adalah mengawal proses Pembangunan pabrik lingkup furniture kayu. Tersedia kebijakan anti diskriminasi termasuk diskriminasi gender yang akan tampak implikasinya setelah perusahaan beroperasi Kembali.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. SGS Cabang Batang-Plelen memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier); 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. SGS Cabang Batang-Plelen dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI.		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan